

IMPLEMENTASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS DIGITALISASI TEKNOLOGI DI INDONESIA

Riswati

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

riswati@ipdn.ac.id

ABTRAK

Pemerintah sedang melakukan transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, berbasis Digitalisasi Teknologi, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah Berbasis Digitalisasi Teknologi". Tujuannya adalah ingin mengetahui sejauh mana penerapan sistem ini dilakukan oleh pemerintah daerah-pemerintah daerah, dan sejauh mana manfaatnya bagi penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis deskriptif, dengan sumber data dari data sekunder dan data primer. Hasil dan simpulan, bahwa penerapan digitalisasi teknologi telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah, dalam implementasinya. Namun belum semuanya dapat berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana lainnya, khususnya jaringan koneksi internet, yang masih lemah, sehingga mengganggu dalam pelaksanaannya. Namun semangat untuk melakukannya sudah sangat baik, sehingga manfaatnya dalam pelayanan publik sangat dirasakan oleh masyarakat banyak. Komitmen Kominfo RI untuk mendukung dengan menyempurnakan jaringan internet diseluruh Indonesia. Di masa pandemik Covid-19, sebagian besar OPD-OPD didaerah yang bertanggungjawab untuk melakukan pelayanan publik, telah melakukan pelayanan publik dengan aplikasi digitalisasi teknologi dan masyarakat merasakan kepuasannya.

Kata Kunci: Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Berbasis Digitalisasi.

ABSTRACT

The government is conducting a transformation of Local Governance, based on Digitalization of Technology, for that the author is interested in conducting a research entitled "Implementation of Local Government Governance Based on Digitalization of Technology". benefits for the implementation of Good Governance in Indonesia. The method used in this study is a qualitative method, with descriptive analysis, with data sources from secondary data and primary data. The results and conclusions, that the application of technology digitization has been carried out by several local governments, in its implementation. However, not everything can run well, this is due to the limited ability of Human Resources, the support of other facilities and infrastructure, especially the internet connection network, which is still weak, so that it interferes in its implementation. However, the enthusiasm to do so is very, very good, so that the benefits in public services are felt by many people. Kominfo RI's commitment to support by improving the internet network throughout Indonesia. During the COVID-19 pandemic, most of the regional OPD OPDs that are responsible for providing public services have carried out public services using technology digitization applications. And people feel the satisfaction.

Keywords: *Implementation of Local Governance, Digitalization Based.*

PENDAHULUAN

Teknologi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, di era otonomi daerah seperti sekarang ini, merupakan sebuah keharusan dilakukan atau dilaksanakan oleh Pemerintahan daerah dalam melakukan pelayanan publik. Dan ini merupakan salah satu tuntutan reformasi di Indonesia Tahun 1998. Di masa rezim Orde Baru transparansi pemerintahan daerah merupakan sebuah keniscayaan, karena pada itu Indonesia berada di bawah bayang-bayang Pemerintahan otoriter yang membelenggu selama hampir 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya. Dimana-mana terjadinya perilaku birokrasi yang korup dan terbaikannya transparansi pemerintahan daerah. Masyarakat tidak berdaya menghadapi permasalahan dan kondisi ini, karena Masyarakat tidak mudah memperoleh akses informasi terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah, terkait dengan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan negara dan daerah. Rendahnya transparansi pemerintah dan pemerintahan daerah yang sebenarnya dapat diperbaiki dengan menggunakan sistem digital dalam Tata Kelola Pemerintahan daerah, justru pemerintah daerah belum mampu untuk melaksanakannya.

Pemerintah abai pada aspek transparansi, sehingga berdampak buruk kepada akuntabilitas pemerintahan daerah, sehingga masyarakat amat kecewa terhadap praktek penyelenggaraan Pemerintahan secara umum. Muncullah gelombang reformasi dengan berbagai agenda tuntutan rakyat terhadap pemerintah, diantaranya reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme terhadap birokrasi pemerintahan dan pemerintahan daerah.

Setelah reformasi berjalan pemerintah pusat mulai menata negara menuju kondisi yang lebih baik sebagaimana tuntutan yang diharapkan oleh rakyat. Hal mendasar yang dilaksanakan adalah melakukan perubahan atau mengamandemen UUD 1945, dan menata ulang posisi-posisi lembaga negara, memekarkan jumlah provinsi, Kabupaten/kota hal ini dilakukan untuk dapat menjawab dengan cepat tuntutan reformasi saat itu.

Kehadiran KPK pada masa reformasi yang diikuti dengan reformasi birokrasi, adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang transparan dan akuntabel sehingga pemerintah melakukan transformasi tata kelola Pemerintahan dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Penerapan digital teknologi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wujud dari tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga salah satunya adalah dengan penerapan digitalisasi teknologi, sistem ini memiliki keunggulan khususnya dalam pelayanan publik, dimana masyarakat tidak perlu melakukan tatap muka secara langsung dalam membutuhkan pelayanan dari jajaran Aparatur Sipil Negara, cukup menggunakan teknologi digital terkoneksi dengan jaringan internet dan masuk ke dalam website yang telah disediakan oleh OPD-OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka semua akan terjawab dan mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan secara cepat dan efektif serta efisien. Tinggal bagaimana sistem ini

disosialisasikan oleh jajaran pemerintah daerah khususnya di setiap OPD-OPD yang melaksanakan pelayanan publik.

Akhirnya dapat dipahami bahwa Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah tata kelola pemerintahan daerah yang menerapkan atau menggunakan sistem digital atau komputerisasi (teknologi informatika). Misalnya: penerapan/implementasi KTP Elektronik (*e-ktp*), *e-budgeting*, *e-planning*, dll. Implementasi atau penerapan Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih baik (*Good Governance*). Dengan menerapkan sistem digital diharapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana acuan *United Nation Development Program (UNDP)* dapat terwujud. Sembilan karakteristik *Good Governance* menurut *UNDP* itu antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi (*Participation*).
- b. Transparansi (*Transparency*).
- c. Akuntabilitas (*Accountability*).
- d. Efektif dan Efisien (*Effective and Efficient*).
- e. Kepastian Hukum (*Rule of Law*).
- f. Responsif (*Responsive*).
- g. Konsensus (*Consensus*).
- h. Kesetaraan dan Inklusif (*Equality and Inclusiveness*).
- i. Visi Strategis (*Strategic vision*).

Sebenarnya penerapan Sistem Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia dalam rangka mewujudkan *good governance* telah dilakukan sejak awal reformasi di tahun 2000 yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali, dimana pada saat itu Kabupaten Jembrana telah melakukan praktek tata kelola

Pemerintahan daerah dengan berbasis digitalisasi. (teknologi informasi). Dan Kabupaten Jembrana dijadikan contoh oleh Kabupaten/kota di Indonesia, diantaranya Kota Surabaya yang menerapkan *e-paper* yaitu penulisan disposisi walikota dengan menggunakan tablet/android. Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menerapkan *e-budgeting*. Paradigma implementasi Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah menjadi suatu keharusan bagi daerah-daerah, karena hal itu merupakan salah satu cara untuk menjawab tuntutan transparansi pemerintahan yang diinginkan publik atau masyarakat.

Reformasi telah berjalan hampir dua puluh tiga tahun, banyak pemerintah daerah secara konsisten menerapkan sistem digital, diantaranya beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Cimahi, dan Kota Bandung, Bali dan banyak pemerintah daerah lainnya di Indonesia telah melakukan system digitalisasi dalam pelayan publik, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini, dimana pelayanan publik sangat dibatasi dengan adanya pembatasan kegiatan Masyarakat berskala besar (PSBB), PPKM Darurat, dan PPKM Mikro serta PPKM level 4, 3,2 dan 1. Hal ini membuat pelayanan publik harus dilakukan dengan sistem on-line menggunakan teknologi digital. Contoh: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem keuangan daerah dengan program *e-budgeting*, menerapkan *e-musrenbang*, mengimplementasikan *e-planning*, juga menerapkan aplikasi *smart city* yang dapat diakses dari android (telepon pintar) setiap warga ; selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya memelopori pemasangan website/ portal bagi setiap

kelurahan, kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD); di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diterapkan pula pengelolaan keuangan daerah dengan *e-budgeting* yang lebih detail; kemudian Pemerintah Kota Denpasar mengembangkan sistem pelayanan perijinan satu pintu/satu atap, yang selanjutnya model-model itu menjadi rujukan nasional untuk dapat diterapkan di semua daerah di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik tertulis maupun lisan dari obyek yang sedang diteliti dan diamati. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses dibandingkan hasil akhir. Sehingga urutan kegiatan dapat berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi temuan di lapangan. Pendekatan diarahkan pada latar belakang secara holistik.

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian bertujuan untuk menjelaskan suatu gambaran atau fenomena keadaan yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Dan metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan

suatu fenomena yang terjadi (Sugiyono,2011).

1. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari data sekunder dan data primer, adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian-kajian literature, dokumentasi, peraturan-peraturan serta media cetak dan media elektronik, sedangkan data primer, diperoleh dari hasil observasi di lapangan, dengan mendapatkan informasi dari berbagai informan di masyarakat dan pemerintah daerah, serta hasil wawancara.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mendapatkan informasi

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan penelitian, berupa hasil wawancara, data primer akan menjadi sumber data utama dalam penelitian. Dalam mendapatkan data primer, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Wawancara; Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Observasi; Mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

- c) Dokumentasi; Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis dengan cara membaca literature, tulisan, maupun dokumen yang dianggap peneliti berkenan dengan penelitian yang sedang diteliti.
- b. Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap yang bisa didapat dari studi pustaka dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Adalah data disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, serta menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipakai untuk dibuatkan kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan pihak lain. Komponen-komponen dalam analisa data:

- a. Reduksi Data
Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian Data
Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk

mempermudah peneliti penyajian data.

- c. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)
Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.
- d. Teknik Keabsahan Data
Untuk menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Sumber. Yaitu dengan membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati fenomena perkembangan tata kelola pemerintahan daerah yang terjadi sejak awal reformasi, salah satunya adalah fenomena keberadaan website atau portal milik pemerintah daerah. Hampir semua pemerintah daerah telah memilikinya, meski terdapat perbedaan kualitas dalam pengelolaannya. Dari fenomena itu dapat dilihat atau diamati terjadinya peningkatan sirkulasi informasi antara

masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Sirkulasi informasi itu dapat dilihat pada jumlah kunjungan masyarakat ke website milik pemerintah daerah. Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap apa saja yang dipublikasikan dalam website, termasuk di dalamnya tentang kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Untuk terus mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat tumbuh semakin tinggi, maka sistem digital harus terus dikembangkan, pada konteks *New Public Governance (NPG)*, aspek kepuasan publik harus menjadi fokus perhatian dengan meningkatkan kualitas layanan, dalam hal ini kualitas pengelolaan website/portal milik pemerintah daerah harus terus disempurnakan, data yang ditampilkan atau disediakan harus data yang valid (*updating*). Seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang terbukti telah mampu menjadi Juara dalam KABTA Web Awards Tahun 2015 yaitu pemerintah kabupaten/kota yang mampu menampilkan website terbaik. Ternyata kondisi itu juga berhubungan dengan Index Pembangunan Manusia (IPM) dimana di ketiga daerah tersebut di atas ternyata IPM masyarakatnya tergolong tinggi (Sumber: Data BPS RI Tahun 2014 dan 2015). Kemudian fakta menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan masyarakat atau klien ke dalam website mereka rata-rata berkisar 244.652 per-bulan (**Sumber: www.surabaya.go.id**).

Fenomena itu mengindikasikan bahwa ternyata pengelolaan website atau portal milik pemerintah daerah dapat mempengaruhi pencapaian *good governance* di suatu daerah. **Sumber: <https://www.kemendagri.go.id/docu>**

[ments/dapok2018/mobile/index.html](https://www.kemendagri.go.id/docu/ments/dapok2018/mobile/index.html);2018.

Website atau portal pemerintah daerah yang dikelola dengan baik juga akan mendorong penguatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, contohnya pemerintah daerah dapat menampilkan postur anggaran daerah setiap tahunnya. Sehingga Masyarakat dapat mengetahui apa-apa yang diakomodir dalam postur APBD setiap tahunnya. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai salah satu aspek akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah juga dapat di-*upload* ke dalam website, agar masyarakat mengetahui bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah. Dan hampir semua pemerintah daerah kabupaten/kota telah menampilkan postur anggarannya dan hasil pemeriksaan BPK RI ke dalam website milik pemda masing-masing.

Beberapa pemerintah daerah yang sejak lama telah menggunakan digitalisasi teknologi dalam penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan daerahnya diantaranya:

1. Kota Surabaya, dimana dalam menyapa warganya, telah membuat ruang publik dengan website yang diberi nama Sapa Warga, dimana portal ini khusus untuk melakukan komunikasi dengan Masyarakat, Masyarakat diberi ruang untuk dapat berkomunikasi secara langsung, terkait berbagai permasalahan yang ditemukan dan langsung dapat berdialog, guna mencari dan mendapatkan jawaban solusi dari pemerintah daerah.

Ini merupakan bentuk salah satu pelayanan publik, dalam rangka

menuju tatakelola Pemerintahan yang baik di Kota Surabaya.

2. Kota Surabaya juga menerapkan ***E-Paper dan Good Governance***

E-paper atau surat elektronik tidak semata-mata model sirkulasi email, namun lebih dari itu, tepatnya memiliki pengertian yang lebih luas. Jadi tidak hanya sebatas email biasa, tetapi mengembangkan *software* atau aplikasi khusus tata naskah dinas pemerintah daerah. Dan Kota Surabaya merupakan Kota yang sangat aktif mengembangkan model pengisian dalam pengelolaan disposisi surat dengan menggunakan teknologi informasi. Walikota Surabaya cukup mendisposisi surat melalui tablet atau android, kemudian langsung diteruskan ke pejabat di bawahnya. Model software demikian jelas akan lebih menguntungkan, lebih cepat sampai kepada pejabat terkait (lebih efektif) dan tidak menghabiskan kertas sebanyak model manual (lebih efisien). Model disposisi demikian juga jauh lebih transparan, setiap orang bisa membuka aksesnya, jadi banyak karakteristik *Good Governance* yang didorong untuk semakin meningkat.

Model *e-paper* seperti yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya seharusnya segera dapat ditiru oleh daerah-daerah lain, terutama daerah-daerah yang tingkat kualitas SDM Aparaturnya tergolong sudah baik serta siap untuk melaksanakannya, telah siap dari sisi penguasaan teknologi informasi, telah siap sarana prasarana untuk menyelenggarakannya, terutama ketersediaan basis jaringan internet.

Penerapan model itu tentunya sangat bergantung kepada kesungguhan dan komitmen pimpinan puncak pemerintah daerah, bila kepala daerah belum memiliki komitmen dan kesungguhan maka niscaya aplikasi model itu dapat diterapkan di suatu daerah, jadi kata kuncinya adalah visi strategis kepala daerah, yang merupakan satu karakteristik dari konsep *Good Governance*.

Advokasi bisa dilakukan dengan membuat regulasi khusus agar pemerintah daerah didorong atau bahkan diharuskan menerapkan *e-paper* tersebut. Kemudian bagi daerah yang dapat melaksanakan dengan sangat baik, diberikan penghargaan tidak hanya dalam bentuk sertifikat juara, tetapi dalam bentuk materi atau bantuan untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dengan berbasis sistem digital.

Konteks NPG melihat *e-paper* sebagai sebuah nilai baru dalam tata kelola pemerintahan daerah, sebuah terobosan brilian karena mampu mempercepat komunikasi antara atasan dengan bawahan, mampu menerobos pakem konvensional yang penuh dengan pemborosan waktu, pemborosan sarana. Dimana nilai utama yang dikedepankan adalah kecepatan berbuat (responsif) menangani masalah-masalah yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dan sepatutnya *e-paper* terus dikembangkan menjadi semakin baik, menjadi semakin canggih serta mungkin menjadi lebih smart.

3. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, telah melakukan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Model pelayanan yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Pelayanan Terpadu Ijin Satu Pintu (PTSP) merupakan model pelayanan yang telah dilaksanakan di semua pemerintah daerah di Indonesia. Berkembangnya model ini, menunjukkan bahwa tugas pokok pemerintah daerah dapat dilakukan dalam satu gedung pelayanan, yang diberi nama *one stop service*. Mulai dari pelayanan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga), pelayanan Surat Ijin Usaha, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dll. Model ini sebenarnya baik untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, masyarakat mau mengurus kepentingannya sendiri tanpa melalui pihak lain (misalnya melalui jasa makelar atau biro jasa).

Tumbuhnya prinsip-prinsip atau karakter *Good Governance* sangat dimungkinkan menjadi lebih baik dengan menerapkan Sistem Pelayanan Ijin Satu Pintu/Satu Atap, mendorong ketaatan terhadap hukum bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan juga masyarakat. Adanya kejelasan prosedur pelayanan, adanya kejelasan biaya pelayanan setiap jenis layanan administrasi, serta adanya kepastian waktu penyelesaian surat-surat atau ijin yang diperlukan oleh masyarakat sebagai pemohon. Sehingga model pelayanan ini tentu saja menjadi keharusan bagi setiap pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

4. *Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)*

Model Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebenarnya diinspirasi dari model kartu *Automatic Teller Machine (ATM)* dan kartu kredit yang biasa digunakan oleh perbankan, dimana sebuah kartu bisa memberikan banyak manfaat kepada pemegangnya. Kemudian di era tahun 2004 muncul Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) di Kabupaten Jembrana - Provinsi Bali, dimana program itu menggunakan basis data kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), namun KTP saat itu masih bersifat konvensional, dikatakan KTP itu berlaku nasional, tetapi belum terekam dalam satu server di tingkat pusat. Jadi KTP masa itu hanya istilahnya saja nasional, namun faktanya belum dikelola oleh server secara nasional.

Di awal Program JKJ di Kabupaten Jembrana yang basis data kependudukannya hanya di tingkat lokal atau pemerintah daerah, pengelolaan KTP mulai dikembangkan agar terkoneksi dengan Program JKJ, sehingga pada masa keemasan Program JKJ itu setiap masyarakat Jembrana cukup hanya menunjukkan KTP dapat berobat gratis di dokter umum, dokter gigi, puskesmas dan RSUD Kabupaten Jembrana.

Sukses dan diterimanya dengan baik Program JKJ oleh masyarakat setempat pada masa itu, mendorong penggagas JKJ dan pemerintah daerah untuk mencoba mengembangkan apa yang dinamakan J-SMART. Rencana besar J-SMART adalah

mengkoneksikan KTP dengan JKJ serta dengan rekening bank serta bila memungkinkan dengan Surat Ijin Mengemudi. Namun rencana itu tidak dapat terlaksana seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan Prof. drg. I Gede Winasa sebagai Bupati Jembrana. Tetapi makna dan pengetahuan tata kelola pemerintahan yang dapat diambil dari kasus itu adalah bahwa E-KTP sudah mulai digagas di tingkat pemerintah daerah (*local government*), bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah pada masa-masa itu telah berlari lebih jauh dibandingkan dengan pemerintah pusat. Salah satu indikasinya misalnya diadopsinya Program JKJ itu oleh hampir semua pemerintah daerah di Indonesia, termasuk oleh Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Made Mangku Pastika dengan Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Kemudian secara nasional Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyusulnya dengan melaksanakan Program Jamkesmas. Semua program itu basis datanya adalah basis data kependudukan (KTP dan KK).

Konsistensi dalam implementasi *e-KTP* akan memberikan kepastian data jumlah penduduk suatu daerah, termasuk jumlah penduduk Indonesia secara pasti. Karena kecil kemungkinan terdaptarnya satu orang lebih dari sekali, mengingat dalam implementasi *e-KTP* saat ini menggunakan sensor retina mata. Artinya, ketika basis data yang dimiliki jelas dan pasti, maka akan memberikan kemudahan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal merencanakan

pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional. Kepastian jumlah penduduk juga akan memudahkan dalam membagi postur anggaran dalam rangka pembangunan, demikian pula sehubungan dengan menyusun regulasi sistem politik nasional yang sangat berkaitan dengan jumlah penduduk, daerah pemilihan serta ambang batas perolehan suara untuk dapat lolos sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD.

Konteks NPG melihat implementasi *e-KTP* dengan berbagai fakta di lapangan, mengharuskan pemerintah terus berupaya menyempurnakannya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam bingkai NKRI semestinya terus melakukan perbaikan-perbaikan, menyempurnakan program *e-KTP* sehingga dimungkinkan pada masa depan muncul inovasi atau terobosan baru yang dapat menggabungkan *e-KTP* dengan identitas-identitas lainnya, misalnya dengan Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ATM, Kartu Kredit, dll. Pemerintah tidak hanya cepat puas dengan hasil pencapaian saat ini, upaya-upaya untuk menghasilkan karya terbaik harus ditumbuh-kembangkan.

5. ***Sistem Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informatika (e-budgeting)***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang disempurnakan dengan membuat aplikasi (software), hal ini dibuat guna untuk dapat

mempermudah jajaran penyelenggara Pemerintahan daerah dan membantu pimpinan daerah untuk menyusun APBD. Penerapan e-budgeting sejalan dengan konsep dan prinsip-prinsip *Good Governance*, dimana aspek transparansi pengelolaan anggaran daerah dapat ditingkatkan dan semua pihak dapat mengetahui secara detail dan semua pihak dapat mengetahuinya.

E-budgeting juga memberikan kemudahan bekerja bagi para penyusun APBD sehingga **aspek efektifitas dan efisiensi** sebagai salah satu karakteristik *Good Governance* dapat didorong untuk terus meningkat. *E-budgeting* yang dalam pengelolaan mengharuskan adanya Standar Biaya Masukan (Standar Harga Satuan Barang/Jasa) untuk setiap tahun anggaran berjalan untuk setiap item/ jenis barang dan jasa, tentu saja memberi manfaat besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemilik anggaran. Hal itu memberi kepastian berapa banyak atau berapa besar jumlah satuan barang atau jasa yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan. Sehingga anggaran yang digunakan benar-benar berbasis kinerja.

E-budgeting sangat mendorong peningkatan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Good Governance* adalah sebuah system atau model dimana adanya konsensus yang sama antara pejabat pengelola keuangan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta konsensus untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semua itu merupakan prasyarat mutlak dalam mewujudkan *Good Governance*.

6. **Perencanaan Berbasis Elektronik (*E-Planning*).**

Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis elektronik disebut *e-planning* merupakan salah satu amanat dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal-hal, substansi, program dan kegiatan yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 itu dibuatkan *software* sehingga dapat diaplikasikan ke dalam sistem komputer. Selanjutnya sistem itu dikoneksikan dengan proses penyusunan anggaran daerah (APBD). Sehingga terbangun sistem yang berkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana pembiayaan setiap tahun anggaran dalam APBD. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) merupakan alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/ Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu *e-planning*, pemerintah daerah dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang

sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Proses atau tahapan *e-planning* dari awal tahapan perencanaan sampai tersusunnya dokumen perencanaan tetap sama dengan tahapan perencanaan secara konvensional, yang membedakan hanya pada penggunaan teknik atau sistem informatika, data-data perencanaan diinput ke dalam sistem komputer yang sudah disiapkan. Sehingga dengan cara itu tidak ada aspirasi masyarakat yang tercecer, namun sistem juga akan bekerja untuk memfinalkan program atau kegiatan apa saja yang menjadi skala prioritas setiap tahun anggaran. Proses atau model seperti itu sangat jelas mendorong meningkatnya karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance*, diantaranya mendorong peningkatan **partisipasi warga** dalam menyampaikan aspirasi untuk pembangunan daerah.

E-planning juga mendorong peningkatan ketaatan aparat pemerintah daerah dan masyarakat terhadap hukum (***rule of law***) mengingat sistem yang dibangun dalam *e-planning* telah disesuaikan dengan aturan normatif yang menjadi payung hukumnya, misalnya jenis katalog atau item nama program atau kegiatan harus sesuai dengan mekanisme yang ada dalam sistem. (Sumber: <https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html>; 2018)

7. Kota Cimahi

Dinas-dinas dalam lingkup Kota Cimahi, yang melakukan pelayanan kepada Masyarakat, telah semuanya menggunakan digitalisasi teknologi, inovasi-inovasi dan kreatifitas ASN Kota Cimahi, mendapat apresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN RB, sebagai Kota yang penuh inovasi. Bahkan di Wilayah Bandung Raya pemerintah daerahnya sudah melakukan pelayanan publik dengan menggunakan digitalisasi teknologi, dan di masa pandemi Covid-19, semua pelayanan publik dilakukan dengan digitalisasi teknologi, sehingga pelayan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Masyarakat merasakan kepuasan.

Bandung Raya memiliki wilayah: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dan khususnya di wilayah Priangan Timur seperti Kabupaten Sumedang, Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, di Provinsi Jawa Barat, dalam pelayanan publik telah melakukan digitalisasi teknologi, walaupun dengan kondisi terbatas, hal ini dikarenakan keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang, namun di masa Covid-19 semua pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan lancar. (Sumber: Biro Humas Provinsi Jawa Barat).

Beberapa daerah yang mendapatkan penghargaan Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014

Tabel 1
Pemenang Indonesia Digital Society Award (IDSA) Tahun 2014

KATEGORI: GOVERNMENT			KATEGORI: OVERALL SOCIETY		
KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN	KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN
Surabaya	1	Platinum	Banda Aceh	1	Platinum
Bogor	2	Gold	Sukabumi	2	Gold
Denpasar	3	Gold	Balikpapan	3	Gold
Yogyakarta	4	Silver	Makassar	4	Silver
Cimahi	5	Silver	Bukittinggi	5	Silver
KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN	KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN
Sleman	1	Platinum	Banyuwangi	1	Platinum
Lamongan	2	Gold	Gresik	2	Gold
Banyumas	3	Gold	Agam	3	Gold
Kutai Timur	4	Silver	Bantul	4	Silver
Banyu Asin	5	Silver	Bandung	5	Silver

Sumber: www.detiknews; 2014.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) juga membantu mempermudah menyelesaikan pekerjaan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dapat ditingkatkan. Prinsip “responsif” sebagai salah satu karakteristik *Good Governance* juga dapat lebih meningkat, karena adanya interaksi langsung antara pemohon (warga masyarakat) dengan aparatur pemerintah daerah sebagai pemberi layanan. Hal-hal yang menjadi keluhan warga segera bisa ditindaklanjuti. Dengan menerapkan PTSP juga menunjukkan adanya kesetaraan antara pemberi layanan dan penerima layanan, juga adanya kesetaraan bagi semua warga yang dilayani, tidak ada lagi istilah perlakuan khusus tanpa didasari aturan

hukum yang jelas, kecuali perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat inklusif. Apalagi istilah menginginkan pelayanan lewat jalan tol atau lewat pintu belakang. Demikian kelebihan-kelebihan yang dimiliki Model PTSP dibandingkan dengan model pelayanan konvensional sebelumnya. Salah satu pendorong untuk lebih memberdayakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berujung pada kemampuan daerah untuk berinovasi. Telah banyak daerah yang mampu melakukan inovasi guna mendorong kemajuan PTSP di daerahnya masing-masing. Pada Tabel 2 berikut dapat dilihat daerah-daerah yang memiliki kemajuan dalam melakukan inovasi.

Tabel 2
Pemenang Inovasi Daerah Tahun 2019

KATEGORI			KATEGORI		
KABUPATEN	RANGKING	PENGHARGAAN	KOTA	RANGKING	PENGHARGAAN
Banyuwangi	1	Platinum	Denpasar	1	Platinum
Kulon Progo	2	Gold	Bogor	2	Gold
Malang	3	Gold	Bontang	3	Gold
Situbondo	4	Silver	Malang	4	Silver
Banggai	5	Silver	Cimahi	5	Silver

Sumber: <http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/;2019>.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dikaji dari perspektif NPG dengan akar-akar teoritisnya adalah teori institusi (*institution theory*) dan teori jaringan (*network theory*) melihat bahwa model pelayanan tersebut mengharuskan adanya penguatan institusi pemerintah daerah, adanya kerjasama yang kuat saling membutuhkan, saling mendukung antar OPD sehingga mampu memberikan pelayanannya yang terbaik kepada masyarakat. Hubungan dan jaringan komunikasi tidak hanya antara OPD dengan OPD lainnya tetapi juga hubungan dan jaringan antara personil yang ada di dalamnya sehingga tumbuh consensus yang sama, satu consensus untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan sistem digitalisasi teknologi, pada pemerintahan daerah di Indonesia, pada dasarnya, telah berjalan dengan baik, namun belum semua pemerintah daerah dapat mengimplementasikannya secara maksimal, hal ini

dikarenakan belum semua pemerintah daerah memiliki dukungan sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dalam menggunakan digitalisasi teknologi, dan belum semua masyarakat di Indonesia memiliki sistem digitalisasi, khususnya di daerah pedesaan, sedangkan di wilayah perkotaan, masyarakatnya hampir sebagian besar sudah mampu memiliki sistem digitalisasi teknologi. Sehingga ini sebuah tantangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah di Indonesia untuk segera melakukan pembenahan dan penyempurnaan sistem digitalisasi teknologi dan dukungan sarana dan prasarananya. Khususnya daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan koneksi jaringan internet, pemerintah melalui Kominfo, perlu mengupayakan koneksi jaringan yang terpadu dari satu daerah ke daerah lain, agar dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat yang akan menggunakan jaringan internet.

Sistem Digital Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan berbagai bentuk, model dan programnya, yang

berkaitan dengan upaya penyelesaian urusan-urusan pemerintahan daerah dapat memberikan manfaat yang sangat besar kepada pemerintah daerah yang melaksanakannya, memberikan manfaat kepada masyarakatnya. Sistem Digital itu pada konteks tata kelola pemerintahan juga mampu mendorong peningkatan karakteristik prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana yang menjadi konsep UNDP. Mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat untuk aktif berperan serta dalam formulasi kebijakan daerah, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. **(Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI)**

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti *website*, *SMS Center/Call Center*, *e-paper*, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), *e-ktp*, *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-warehouse* mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah, mendorong terbentuknya penguatan kepastian hukum dan ketaatan terhadap hukum (*rule of law*) bagi para penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital aspek efektifitas dan efisiensi kerja semakin dapat ditingkatkan pula. Sistem digital yang memberikan ruang transparansi akhirnya dapat mendorong pula peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama (kesetaraan/equity) dalam memperoleh layanan dari aparat pemerintah daerah.

Sistem digital yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dengan konsisten secara terus menerus serta sungguh-sungguh melakukan updating data, akan mampu mendorong tumbuhnya

kesadaran bersama, terbangunnya kesamaan persepsi untuk melakukan perbaikan bersama, yang selanjutnya pada konteks yang lebih besar akan mampu menumbuhkan lingkungan bersama bagi tumbuhnya ide-ide kreatif (inovasi) serta berkembangnya visi strategis untuk membangun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. G., & dkk. (2003). *Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif* (Edisi ke 2). Jakarta: PSHK Jakarta.
- Easton, D. (1971). *The Political System*. New York: Alfred A.Knopf Inc.
- Friedrich, C.J. (1963). *Man And His Government*. New York: McGraw-Hill.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rush, M., & Althoff, P. (2008). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setjen DPD RI. 2009. *Perlindungan Masyarakat Miskin Terhadap Akses Kesehatan pada Konteks Desentralisasi*. Pusat Kajian Kebijakan Dan Hukum DPD RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

<http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-terinovatif/2019>

<https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6045-daftar-top-99-sinovik-tahun-2019>
https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen/surat/file/6044-____pengumuman-no-b-163-pp-00-05-2019

http://litbang.kemendagri.go.id/website/mendagri-beri-penghargaan-daerah-____terinovatif/;2019.

<https://data.go.id/dataset>

<https://www.jakarta.go.id>

<https://www.surabayakota.go.id>

<https://www.banyuwangikab.go.id>

<https://www.kemedagri.go.id>

<https://www.denpasarkota.go.id>

<https://www.kemendagri.go.id/documents/dapok2018/mobile/index.html>